We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

DITERIMA DARI Penchon
Hari Sann
Tanggal: 14 March 2022
Jam :12.21 W (B
(orline-simpel. mari.id)

Jakarta, 15 Maret 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: E. Ramos Petege

NIK

: 9126090208860001

Alamat

: Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten

Dogiyai, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon I;

2. Nama

: Yanuarius Mote

NIK

: 9109010101930023

Alamat

Jalan Ketapang Gorong-Gorong, Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon II;

3. Nama

: Elko Tebai

NIK

: 9104012007830002

Alamat

: Jl. A. Gobay, Kelurahan Girimulyo, Nabire, Kabupaten

Nabire, Provinsi Papua

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon III;

4. Nama

: Muhammad Helmi Fahrozi

NIK

: 3275041910890015

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

Alamat : Jl. Gurame 3 No. 267, RT.007/RW.007, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon IV;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2022, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, Ni Komang Tari Padmawati, , Avena Ardillia Henry dan Faisal Al Haq Harahap, S.H. yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertempat di Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai:-----Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap:

Permohonan Pengujian Materiil pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Yang Bertentangan terhadap:

- 1. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
- 2. Pasal 6A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum menguraikan pokok permohonan beserta dalil-dalilnya, terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 24

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan:

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3. memutus pembubaran partai politik;
 - 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - 5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK ---, menyatakan:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) --selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan:

Pasal 9

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 6. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya:
 - a) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution)
 - b) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution)
 - c) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy)

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

- d) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen's Constitutional Rights)
- e) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights)

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, hukum, dan demokrasi guna menjamin hak konstitusional dan hak asasi manusia melakukan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formiil dan materiil.

- 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan kewenangan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan mekanisme kontrol (check and balances) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang-undang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (rechtsidee), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip nomokrasi konstitusional.
- 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

Pasal 57

We Defend Your Constitutional Rights

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 10. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon.
- II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa:
 - "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".
- 3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3).
 - 3.2 Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4).
 - 3.3 Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5). Pemohon III saat ini bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai (Bukti P-6).

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

3.4 Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7).

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 4. Bahwa kerugian Konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau Kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian: dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu sebagai berikut:
 - 5.1 Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo sebagai berikut:
 - a. Hak konstitusional Pemohon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945:

Pasal 22E

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 5.2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.
 - Para Pemohon berpandangan bahwa tiadanya perlindungan hukum yang adil dalam sistem pemilihan umum saat ini. Ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan calon yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) sebagai penentu tunggal. Hal ini telah berulang kali terjadi di dalam pemilihan umum, baik di tahun 2014, 2019, maupun yang berpotensi terjadi pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya.
 - Pada tahun 2014 dan 2019, hanya ada 2 (dua) pasang calon presiden dan wakil presiden, dikarenakan ketua umum partai-partai politik yang memiliki kursi DPR sudah bersepakat untuk berkoalisi siapa dengan siapa. Hal ini mengakibatkan munculnya calon-calon yang tidak beragam sehingga hanya Pasangan calon Prabowo dan Jokowi saja yang berlaga dalam 2 (dua) pemilihan umum sebelumnya, tahun 2014 dan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

2019. Hal ini tentu menimbulkan persaingan dalam pemilihan umum yang tidak sehat sebab rakyat dipaksa memilih hanya Prabowo dan Jokowi, tidak ada pilihan lain sehingga rakyat mau tidak mau tetap harus memilih diantara dua kandidat tersebut. Bahkan sekali pun rakyat mungkin tidak berkeinginan mendukung dan memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

- Sebagaimana dikatakan oleh George Santayana, "mereka yang tidak pernah belajar dari sejarah akan mengulangi sejarah itu lagi". Sistem pemilihan Indonesia tidak belajar dari pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 sehingga akan mengulangi kesalahan yang sama pada tahun 2024. Sejak di mulainya isu pemilihan presiden di permulaan tahun-tahun politik ini, sudah mulai muncul kandidat-kandidat berambisi menjadi calon presiden. Namun, tidak semua kandidat tersebut memperoleh dukungan popular dari rakyat tetapi tetap berambisi untuk maju menjadi calon presiden di pemilihan umum tahun 2024. Salah satu nama yang sudah mulai mencuat adalah Puan Maharani yang bersikeras ingin mendapatkan tiket calon presiden dari PDI-P. Padahal berdasarkan survei Ganjar Pranowo lebih popular, baik di kalangan rakyat maupun di internal kader PDI-P. Namun, Puan Maharani (Putri Ketua Umum PDI-P) memiliki kedudukan dan kedekatan yang lebih kuat dengan ketua umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri. Akhirnya, kemungkinan yang akan didukung oleh PDI-P adalah Puan Maharani dibandingkan Ganjar Pranomo yang memiliki popularitas yang lebih
- Nama-nama lainnya, seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga berambisi mencalonkan diri menjadi calon presiden dimana mereka sebagai ketua umum memiliki kewenangan mutlak untuk mencalonkan nama-

tinggi.

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

nama calon presiden dari partainya, termasuk dirinya sendiri. Padahal bisa saja masih banyak kader Golkar, PKB atau Demokrat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk itu. Namun, potensi mereka kandas karena ambisi dari ketua umum partai-partai tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai rakyat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena ternyata dalam sistem demokrasi Indonesia dengan slogan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" ternyata aslinya adalah "dari partai, oleh partai politik, untuk oligarki" rakyat hanya bisa tunduk dan disuapi oleh partai politik dan oligarki. Rakyat seolah-olah memiliki hak untuk memilih akan tetapi dalam pelaksanaanya pilihan tersebut telah disediakan oleh oligarki partai politik.
- Bahwa Pemohon III adalah kader partai politik dimana partai tempat pemohon bernaung saat ini, berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam sistem sebagaimana telah disebutkan di atas. Pemohon III sangat mendukung agar secara universal diterapkan sistem dimana partai politik tidak boleh mencalonkan calon presiden hanya berdasarkan keputusan mutlak ketua umum atau elite partai politik. Bagi Pemohon III tiada perlindungan hukum yang adil apabila tetap mempertahankan sistem dalam status quo saat ini.
- Bahwa Pemohon IV adalah simpatisan salah satu partai politik yang sedang berseteru dalam menentukan calon presiden yang hendak diusung dalam pemilihan umum 2024. Juga Pemohon IV adalah seorang akademisi yang dalam kapasitasnya tersebut berpandangan secara teoritik akan lebih baik apabila diterapkan sistem pemilihan pendahuluan untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

We Defend Your Constitutional Rights

- 5.3 Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menimbulkan implikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik ketua umum) sebagai penentu menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga bertentangan dengan asas pemilihan umum, memberikan celah masalah nepotisme dalam proses pemilihan dan penormaan tersebut juga telah menghilangkan kesempatan pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum.
 - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan pada ayat 3 pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat frasa "dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik" yang mana telah bertentangan dengan asas pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat.
- 5.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

We Defend Your Constitutional Rights

- Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 29 pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena telah bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi yang mengharuskan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat.
- Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebabkan tercelanya nilai-nilai sosial dalam pemerinatahan sebab menyebabkan ketiadaan pengaturan mengenai pedoman mekanisme rekrutmen internal yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.g ketua umum) sebagai penentu tunggal menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga bertentangan dengan asas pemilihan umum, melahirkan masalah nepotisme dalam proses pemilihan umum.
- 5.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, maka berbagai kerugian hak konstitusional atas penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengakibatkan rusaknya nilai-nilai sosial serta sistem pemerintahan Indonesia diharapkan tidak akan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

terjadi lagi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 6. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari Para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.
 - Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga menutup ruang untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 7. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Ketiadaan pengaturan mengenai pedoman mekanisme rekrutmen internal yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

kapasitas untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) sebagai penentu tunggal yang bertentangan dengan pasal 6A ayat (1) dan (2) dan pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- 1. Bahwa prinsip bernegara bangsa Indonesia ialah mengedepankan asas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi (Vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Salah satu prasyarat bagi adanya negara demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum untuk membentuk pemilihan umum yang demokratis. Mengutip pendapat Robert A. Dahl bahwa dalam sistem politik yang demokratis kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi (dewasa), termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik aparat kekuasaan negara, ada akses untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu, lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom, termasuk bergabung dalam partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah. (Sri Hastuti P, Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum, No. 25, Vol.11, Tahun 2004, hlm. 137.
- 2. Bahwa lebih lanjut Affan Gafar mengemukakan prasyarat agar terwujudnya *political order* dalam masyarakat demokratis, yaitu:
 - a. Adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
 - b. adanya rotasi kekuasan, dimana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada.

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

- c. rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
- d. adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya.
- e. menikmati hak-hak dasar, dalam arti bahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

(Affan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 7-9).

- 3. Dalam melaksanakan pemilihan umum, terdapat 3 (tiga) institusi yang sangat erat kaitannya, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu (pemilik suara, pengawas pelaksana pemilu, dan/atau peserta atau penyelenggara pemilu itu sendiri). Dalam kondeks ini, partai politik sebagai suatu kelompok yang anggotanya terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun memainkan peran yang sentral sebagai infrastruktur politik, karena keberadaanya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:
 - a. Sebagai sarana sosialisasi politik yang berarti partai politik berperan untuk menyerap aspirasi atau kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk kebijakan, melalui sosialisasi yang dilakukan partai politik, mendapatkan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat;
 - b. Sarana rekrutmen politik yang berarti partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya (kader-kader

We Defend Your Constitutional Rights

- calon eksekutif dan legislative). Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenarasi partai politik.
- c. Sebagai sarana partisipasi politik yang berarti partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga Negara.
- d. Sebagai sarana pemandu kepentingan yang berarti partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis, kepentingan memadukan berbagai yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- e. Sebagai sarana komunikasi politik yang memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat.
- f. Sebagai sarana pengendali konflik yang berarti partai politik berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepepung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalaham kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- g. Sebagai sarana kontrol politik dimana Partai politik harus melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan demi terciptanya keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang undangan.

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

(Rika Ramadhanti, Partai Politik dan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 16, No.3, September 2018, hlm. 253).

4. Bahwa dengan memperhatikan pendapat demikian, maka dalam rangka memperkuat dan memperteguh prinsip demokrasi dalam masyarakat, maka peran partai politik untuk membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengisi suatu jabatan politik harus dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme rekrutmen atau seleksi politik bagi calon-calon yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik dan bukan hanya ditentukan sesuai dengan kepentingan segenap elit partai politik bahkan sampai bersikap otoriter dengan mengatakan "apabila tidak tunduk pada aturan partai atau tidak menerima keputusan partai, silahkan keluar dari partai ini", hal ini menunjukan bahwa partai politik telah bersikap otoriter dan telah mematikan atau mengucilkan semangat dan prinsip berdemokrasi. Prinsip demokrasi tersebut haruslah juga diterapkan dalam konteks internal partai politik agar segala sesuatu berjalan tidak hanya bergantung pada pemimpin partai politik tersebut. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa publik. dipertanggungjawabkan kepada pengadilan Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin fungsionaris dan partai untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan di dalam partai politik dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya.

(Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012, hlm. 34).

5. Bahwa dalam konteks legal formal, mekanisme mengenai pemilihan calon DPR, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden hanya diatur secara umum dalam Pasal

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ---selanjutnya disebut sebagai UU Partai Politik---, yang menyatakan:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundangundangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.
- 6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal *a quo*, perlu diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dan/atau wakil presiden dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden.
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalam Pasal 20 ayat (2) AD/ART partai yang menyatakan bahwa DPP Partai Gerindra

We Defend Your Constitutional Rights

- memiliki wewenang: "Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina".
- c. Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pasal 21 ART menyatakan bahwa:
 - 1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakankebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal.
 - 2) Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaiamana dimaksud ayat (1), yaitu: a. Penetapan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia
 - b. Penetapan pimpinan lembaga tinggi negara.
- d. Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Pasal 19 ART menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: "Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden".
- e. Partai Demokrat, Pasal 20 AD menyatakan bahwa: Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
 - 1) calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;
 - 3) calon Partai-Partai Anggota Koalisi;
 - 4) calon-calon Anggota Legislatif Pusat;
 - 5) calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah
- f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan/atau wakil presiden
- g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pasal 14 AD menyatakan Majelis Syura' mempunyai wewenang: "Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat".
- h. Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pasal 70 ART menyatakan "Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

- partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi".
- i. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam Pasal 19 AD menyatakan Wewenang Pengurus Harian DPP adalah: "Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP"
- j. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dalam Pasal 32 AD menyatakan Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: "Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden".
- k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dalam Pasal 23 AD menyatakan "Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislatif, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya"

Dari beberapa partai politik yang diuraikan berdasarkan AD/ART sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik, hanya Partai PAN yang mensyaratkan konvensi untuk menentukan calon presiden dan/atau wakil presiden meskipun dalam prakteknya tidak sebagaimana diatur dalam AD/ART Partainya, sedangkan partai politik lainnya hanya menegaskan pengambilan keputusan ditangan dewan pimpinan pusat, dewan pembina, ketua majelis tinggi, majelis syura, dan istilah sejenis lainnya. (Ahmad Gelora Mahardika, Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No.2, Tahun 2019, hlm. 125).

7. Bahwa apabila mencermati ketentuan pasal a quo, tidak pernah dipersyaratkan bagi partai politik untuk melakukan seleksi, kaderisasi, rekrutmen calon presiden dan wakil presiden melainkan hanya mengembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik, sedangkan kebutuhan akan mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang partisipatif, terbuka, transparan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi dimana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

- 8. Bahwa dengan kondisi yang demikian akan sangat membahayakan sistem politik nasional khususnya berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional bangsa Indonesia, dimana terdapat kecenderungan calon presiden dan/atau wakil presiden berasal dari elit partai politik atau memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, misalnya saja adanya rivalitas di internal Partai PDI-P terkait wacana calon presiden tahun 2024 antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, karena kedekatan Puan Maharani dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan berakibat Ganjar Pranowo yang tertutup kemungkinan untuk diusung sebagai calon presiden dari partai tersebut meskipun elektabilitas, popularitas, dan rekam jejak yang telah terukur dengan menjadi gubernur Jawa Tengah 2 (dua) periode. hal ini semakin diperkuat dengan peristiwa dimana Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara PDI-P di Jawa Tengah karena menurut Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDP-P Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berambisi menjadi calon presiden di tahun 2024. (https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/06100091/sindira n-puan-maharani-jawaban-ganjar-pranowo-dan-rivalitas-menujupilpres?page=all).
- 9. Bahwa hal-hal demikian menjadi lumrah terjadi dalam sistem partai politik di Indonesia karena adanya kepentingan politik individual dari segelintir elit politik. Kekacauan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia menurut Para Pemohon disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Adanya syarat presidential threshold sebesar 20% dari jumlah perolehan suara legislatif. Hal ini berimplikasi pada pasangan calon presiden yang dapat mengikuti pemilihan umum yang dibatasi (maksimal hanya 5) yang dalam kenyataannya hanya diikuti 2 pasang calon di periode 2014 dan 2019 yang berdampak terjadinya polarisasi yang tinggi dalam masyarakat yang berujung

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

> pada ketegangan dan anarkisme politik. Selain itu, sistem presidential threshold telah mematikan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin baru yang potensial karena mengharuskan partai berkoalisi dan berakibat munculkan oligarki partai politik sebagai satu-satunya sarana untuk mencapai tampuk kepemimpinan nasional di Indonesia. Penerapan sistem sejalan presidential threshold juga tidak dengan prinsip presidensial di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra dan Dr. Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.

- b. Tidak transparannya sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan/atau wakil presiden di dalam internal partai politik yang lebih mengedepankan kepentingan sectoral dibandingkan kepentingan nasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena UU *a quo* yang memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mengatur mekanisme kaderisasi dan rekrutmen hanya dalam AD/ART Partai.
- 10. Bahwa salah satu mekanisme internal partai politik yang dapat digunakan untuk meminimalisir dominasi elite partai politik untuk menentukan calon presiden dan/atau wakil presiden ialah dengan menerapkan sistem primary election atau pemilihan pendahuluan yang bertujuan untuk memilih kandidat yang akan menjadi pejabat publik yang nantinya dipilih melalui pemilihan umum. Sistem primary election terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Primary election yang bersifat tertutup yang hanya memungkinkan anggota partai politik atau simpatisannya saja yang dapat memilih kandidat; dan
 - b. Primary election yang bersifat terbuka yang memingkinkan semua pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden dari partai politik yang diinginkan tanpa membedakan atau mengungkapkan afiliasi atau keterkaitan dengan partai politik tertentu.

Sementara itu, primary election ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Jika dilakukan secara langsung maka setiap pemilih secara langsung akan memilih kandidat calon presiden dan/atau

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

wakil presiden dari partai politiknya. Sedangkan dalam sistem primary election tidak langsung, pemilih akan memilih delegasi yang akan memilih calon kandidat dari partai politik yang mengikuti konvensi.

(https://www.britannica.com/topic/primary-election)

- 11. Bahwa beberapa negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan didahului pemilihan pendahuluan (primary election) adalah Amerika Serikat dan Meksiko. Di Amerika Serikat, pemilihan pendahuluan (primary election) digunakan untuk memilih anggota legislatif, kongres, gubernur dari negara bagian. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 akan dilaksanakan pemilihan umum dan didahului pemilihan pendahuluan (primary election) dimulai sejak 1 Maret 2022 sampai dengan pertengahan September 2022. Dalam pemilihan pendahuluan, setiap orang yang akan menjadi kandidat diberikan batas waktu untuk melakukan pencalonan, misalnya:
 - a. Negara Bagian Illinois, batas waktu pencalonan kandidat 7 Maret-14 Maret 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 28 Juni 2022;
 - b. Negara Bagian Pennsylvania, batas waktu pencalonan 25 Februari-15 Maret 2022, dan pemilihan pendahuluan dilakukan 17 Mei 2022;
 - c. Negara Bagian California, batas waktu pencalonan 14 Februari-11 Maret 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 7 Juni 2022;
 - d. Negara Bagian Ney York, batas waktu pencalonan 4 April-7 April 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 28 Juni 2022;
 - e. Negara bagian Florida, batas waktu pencalonan 13 Juni-17 Juni 2022 dan pemilihan pendahuluan 23 Agustus 2022;
 - f. Dan 41 negara bagian lainnya (kecuali Louisiana, Mississippi, New Jersey, dan Virginia yang hanya melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan legislatif pada tahun ganjil).

(https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/2022-state-primary-election-dates-and-filing-deadlines.aspx)

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

- 12. Bahwa apabila mengambil contoh yang ada di negara bagian California, Amerika Serikat. Partai politik yang menyelenggarakan primary election (pemilihan presiden) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Pemilihan pendahuluan yang bersifat tertutup (Closed presidential primary) dimana hanya pemilih yang menjadi anggota atau terafiliasi (partisan) dengan partai politik yang dapat memilih kandidat calon; atau
 - b. Pemilihan pendahuluan yang tertutup dengan modifikasi (Modified-closed presidential primary) dimana partai politik mengizinkan kepada pemilih meskipun tidak terafiliasi atau menjadi partisan partai politik tersebut untuk memilih calon presiden dari partai politik tersebut.

Selain itu, dalam sistem pemilihan umum di Amerika serikat tidak memungkinkan adanya calon presiden independen tetapi bagi kandidat yang akan mencalonkan diri secara indepenen dapat mengikuti pemilihan pendahuluan (primary election) ini yang dilakukan oleh salah satu partai politik peserta pemilihan umum. Apabila kandidat independen tersebut memperoleh suata terbanyak dalam pemilihan pendahuluan (primary election) ini akan menjadi calon dari partai politik tersebut.

(https://www.sos.ca.gov/elections/primary-elections-california).

- 13. Bahwa pada pemilihan sebelumnya, beberapa partai politik menyelenggarakan sistem konvensi untuk menjaring kandidat atau calon presiden dari partai tersebut, di antaranya:
 - a. Konvensi Partai Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2004 yang diselenggarakan melalui dua putaran pemilihan dalam konvensi ini pesertanya melibatkan seluruh pimpinan Golkar dari daerah dan pusat (closed primary election). Pada putaran pertama terseleksi nama-nama Akbar Tandjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Sultan Hamengku Buwono X. Pada putaran kedua, tinggal Akbar Tandjung dan Wiranto, di mana konvensi akhirnya dimenangi Wiranto. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun tersebut tetapi berdampak pada popularitas dan elektabilitas partai Golkar sehingga keluar sebagai pemenang

We Defend Your Constitutional Rights

- pemilu. (Akbar Tandjung, Menyegarkan Kembali Gagasan Konvensi, dalam Kompas, 19 Januari 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/22281841/menyegarkan.kembali.gagasan.konvensi?page=all).
- b. Konvensi partai Demokrat Tahun 2014 yang menghasilkan Iskan sebagai pemenang konvensi yang berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Populi, dan Markplus. Tetapi akhirnya gagal karena Partai Demokrat tidak mampu mencapai presidential threshold untuk mengusung calon presiden sendiri. (Sabrina Asril, Ini Hasil Lengkap Survei Elektabilitas Peserta Konvensi Partai Demokrat, dalam Kompas, 16 Mei 2014, https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1814165/Ini.Ha sil.Lengkap.Survei.Elektabilitas.Peserta.Konvensi.Demokrat?page= all)
- 14. Bahwa dalam sejarah panjang pemilihan umum bangsa Indonesia, sejak tahun 2004 (pemilihan umum langsung) sampai dengan saat ini, hanya ada 2 (dua) partai politik yang menggunakan sistem primary election (pemilihan pendahuluan berupa konvensi). Partai politik lainnya cenderung tunduk pada keputusan ketua umum, majelis tinggi, atau istilah lainnya untuk menggambarkan elite politik yang memiliki hak mutlak (hak prerogatif) untuk menentukan calon presiden dari partainya. Hal inilah yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia dimana di satu sisi masyarakat dipangkas haknya presiden menjadi calon dengan mekanisme presidensial threshold dan disisi lain dalam internal partai politik sangat bergantung pada kalangan elitnya padahal partai politik menjadi sarana atau alat untuk melakukan kaderisasi guna menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
- 15. Bahwa dengan menerapkan sistem primary election dalam pemilihan umum ini akan mampu secara efektif mencegah terjadinya sikap otoriter dan oligarki dalam sistem politik nasional dimana kekuasaan tidak terpusat pada ketua umum atau sekelompok orang elit partai politik. Sistem yang saat ini berlaku dimana ketua umum atau segelintir elite partai politik memiliki peranan yang sangat sentral

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

> untuk menentukan apakah seseorang dapat menjadi calon eksekutif (presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah). Konsekuensi yang dapat terjadi ialah adanya lobi-lobi politik termasuk melibatkan transaksi uang (money politic), terbukanya mekanisme seleksi untuk menjaring kandidat yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mendapat legitimasi dari masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan sistem primary election ini juga menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat umum (tidak terafiliasi atau non partai politik) dan membuka ruang bagi kader, pengurus, dan simpatisan partai politik sehingga mampu memberikan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dan preferensi politiknya. Dengan primary election mampu menghindari pilihan calon presiden dan/atau wakil presiden yang homogen dan mencegah polarisasi yang besar di kalangan masyarakat sebagaimana pemilihan umum sebelumnya.

- B. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota elite partai politik telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
 - 1. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau prosedur ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara tertib dan damai. Dengan diselenggarakannya pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara tidak menimbulkan perpecahan gejolak. Konsep pemerintahan demokrasi adalah atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara,
 - 2. Bagir Manan menyatakan bahwa negara demokratis ialah negara yang menempatkan kekuasaan tertingginya pada rakyat. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

kedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat diposisikan sebagai syarat bagi suatu negara yang hendak menganut sistem demokrasi.

- 3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benarbenar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.
- 4. A. S. S. Tambunan berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hal tersebut oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk menjalankan pemerintahan.
- 5. Bahwa menurut Ahmad Rozak, Pemilu dapat dijadikan tolok ukur perkembangan demokrasi suatu negara, khususnya Indonesia. Terdapat tiga aspek tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara.

Ketiga aspek tersebut ialah: (1) pemilihan umum yang diyakini oleh banyak orang di dunia dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan; (2), susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah; (3) kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 +6287875441240, +6285312120177

> Indonesia belum mampu mengimplementasikan prinsipprinsip demokrasi secara baik.

6. Bahwa apabila ditinjau secara lebih komprehensif, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masih belum menunjukkan sistem yang demokratis. Hal tersebut terlihat dari mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik. Pada praktiknya, mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik pun hanya dilakukan oleh elite politik atau dalam hal ini adalah ketua umum partai politik. Padahal sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tentunya sangat memegang teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak-hak seluruh warga negaranya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan".
- c. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang



